



**PUTUSAN**  
**NOMOR 491/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DICKY**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tgl.lahir : 41Tahun/ 19 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dasana Indah UB 15/5 Rt. 09 Rw. 24 Kel.  
Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab.  
Tangerang Banten ;  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan PenuntutUmum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jemy Tommy, S.H., SE, MM. PhD dan Wenny Juliani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Digital Innformasi Teknologi (LBH FIGITEK) yang beralamat di The Mansion Office Tower Bougenville Fontana BF 15 MI Jl. Trembesi Blok D, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan Berita Acara pemeriksaan  
Penyidik ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa  
dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan pidana dari  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar nota pengiriman Barang adalah bukti pengiriman barang;
  - 1 (satu) lembar surat pengiriman barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi surat penerimaan barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya yang ditanda tangani oleh Toko Mega Safety;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi percakapan Via WA antara pihak Toko Mega Safety;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Dicky dari dakwaan pertama dan kedua, atau setidak-tidaknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a qua untuk membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Dicky dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-472/JKT.BRT/05/20023, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa DICKY pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Budi Bakti Rt. 20 Rw. 12 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Budi Bakti Rt. 20 Rw. 12 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa Dicky melakukan pemesanan barang kepada Saksi Korban Anam Hartono berupa Rompi Pelampung sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga satuan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan Terdakwa kirim ke Toko Mega Safety di Medan melalui jasa Expedisi PT. Grahamas Transporindo Jaya di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, selanjutnya setelah barang diterima oleh pihak Toko Mega Safety di Medan, Terdakwa menerima uang pembayaran Rompi Pelampung sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama Dicky dengan nomor rekening 5885075891, namun Terdakwa Dicky tidak meyetorkan uang penjualan Rompi Pelampung tersebut kepada Saksi Korban Anam Hartono, saat Saksi Korban Anam Hartono menanyakan uang hasil penjualan Rompi Pelampung tersebut,

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dicky selalu berkelit dan memberikan berbagai alasan, selanjutnya Terdakwa Dicky berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky, Saksi Korban Anam Hartono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dicky pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Budi Bakti Rt. 20 Rw. 12 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Budi Bakti Rt. 20 Rw. 12 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa Dicky melakukan pemesanan barang kepada saksi korban Anam Hartono berupa Rompi Pelampung sebanyak 300 (tiga ratus) Pcs dengan harga satuan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan terdakwa kirim ke Toko Mega Safety di Medan melalui jasa Expedisi PT. Grahamas Transporindo Jaya di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, selanjutnya setelah barang diterima oleh pihak Toko Mega Safety di Medan, Terdakwa menerima uang pembayaran Rompi Pelampung sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama Dicky dengan nomor rekening 5885075891, namun Terdakwa Dicky tidak meyetorkan uang penjualan Rompi Pelampung tersebut kepada Saksi Korban Anam Hartono, saat Saksi Korban Anam Hartono menanyakan uang hasil penjualan Rompi Pelampung tersebut, Terdakwa Dicky selalu berkelit dan memberikan berbagai alasan, selanjutnya Terdakwa Dicky berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky, Saksi Korban Anam Hartono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Anam Hartono, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Dicky adalah sales yang memasarkan barang yang Saksi Anam Hartono produksi berupa Rompi Pelampung. Terdakwa Dicky bekerja dengan Saksi Anam Hartono sudah dua bulan, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan barang-barang berupa rompi pelampung sebanyak 300 Pcs dengan harga satuan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu)/ Pcs. Total Sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan kirim ke toko Mega Safety di Medan melalui Jasa Expedisi PT. Grahamas Transporindo Jaya. Kemudian barang tersebut di kirim pada tanggal 07 Februari 2023 dengan kesepakatan barang sampai kemudian langsung dibayar. Selanjutnya setelah barang tersebut sampai dan di terima oleh Toko Mega Safety kemudian pihak Mega Safety sudah melakukan pembayaran namun pembayarannya tersebut di Transfer ke Rekening milik Terdakwa Dicky dengan Norek 5885075891 di Bank BCA sebesar Rp. 13 500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut tidak di setorkan kepada Saksi Anam Hartono. Selanjutnya Saksi Anam Hartono melaporkan Terdakwa Dicky Ke Polsek Cengkreng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Anam Hartono menjelaskan mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa Dicky tidak lagi datang ke tempat Saksi Anam Hartono, dan setelah dicek ke kontrakannya di Jl. Industri 5 No. 18 Pademangan Barat Jakarta Pusat, ternyata Terdakwa tidak lagi tinggal di sana, kemudian Saksi Anam Hartono mengecek ke Toko Mega Safety di Medan Sumut, melalui pesan WA dengan Bosnya yang bernama Sdr. Akiong yang mengatakan Barang

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.





tersebut sudah di bayarkan ke rekening Terdakwa Dicky melalui Bank BCA dengan nomor rekening 5885075891 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Anam Hartono menjelaskan total barang yang dikirim tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saat itu Terdakwa Dicky menawarkan harga per 1 Pcs seharga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan barang yang Saksi Anam Hartono kirim sebanyak 300 Pcs ( $45.000,00 \times 300 = 13.500.000,00$ ) yang seharusnya harga per 1 Pcs sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ( $50.000,00 \times 300 = 15.000.000,00$ ), sehingga Pihak Toko Mega Safety hanya membayar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Anam Hartono menderita kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MIAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan yang berkerja ditempat Saksi Anam Hartono yang hanya bertugas untuk mengepak dan mengirimkan barang pesanan ke jasa ekspedisi ;
- Bahwa awalnya Saksi MIAN sering bantu-bantu di tempat Saksi Korban Anam Hartono dan sering membantu saat mengirim barang, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 15.30 WIB, di Jl. Budi Bakti Rt.20 Rw.12 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Saksi Mian membantu mengirim barang berupa Pelampung keselamatan bersama Saksi Korban Anam Hartono ke jasa Expedisi PT. Grahamas Transporindo Jaya di daerah leluk Gong Jakarta Utara. Setelah barang tersebut sampai dan di terima oleh jasa Expedisi tersebut, Saksi Mian kembali ke tempat Saksi Anam Hartono di Jl. Budi Bakti Rt. 20 Rw. 12 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya Saksi Mian tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Dicky di toko ;
- Bahwa saksi Mian menjelaskan mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahukan oleh Saksi Korban Anam Hartono bahwa barang yang saat itu Saksi Mian kirim sudah di bayar dan uangnya tidak di setorkan kepada Saksi Korban Anam Hartono;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sales yang membantu memasarkan barang produksi milik Saksi Anam Hartono, yaitu rompi pelampung. Pada bulan Februari tahun 2023 Terdakwa Dicky melakukan pemesanan berupa 300 pcs rompi pelampung dengan harga satuan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Toko Mega Safety di Medan, sehingga jumlah nominal transaksi adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Anam Hartono tidaklah saling berkomunikasi dengan pembeli/konsumen dan hanya bertugas untuk menyiapkan dan mengirimkan barang pesanan, sementara Terdakwa Dicky bertugas untuk berkomunikasi langsung dengan pembeli/konsumen terkait transaksi dan pembayaran. Pembayaran akan ditransferkan langsung ke rekening Saksi Anam Hartono, sehingga jelas dalam setiap nota transaksi tercantum nomor rekening milik Saksi Anam Hartono;
- Bahwa adapun kesepakatan transaksi adalah pembayaran akan dilakukan apabila barang sudah sampai dan diterima oleh pihak pembeli/konsumen, yang dalam hal ini adalah Toko Mega Safety di Medan;
- Bahwa Saksi Anam Hartono yang tidak sabar, segera menelpon ke Toko Mega Safety di Medan untuk meminta pembayaran karena mengira barang sudah sampai dan diterima oleh Toko Mega Safety. Barang memang sudah sampai di Medan, namun masih berada dalam gudang ekspedisi, sehingga belum dikirimkan dan diterima oleh Toko Mega Safety;
- Bahwa Toko Mega Safety yang kaget dengan tindakan spontan Saksi Anam Hartono langsung menelpon Terdakwa Dicky dan menyatakan keberatan dengan tindakan Saksi Anam Hartono tersebut, sehingga menyatakan akan mengembalikan barang pesanan tersebut (retur);
- Bahwa Terdakwa Dicky khawatir jika barang pesanan tersebut benar-benar dikembalikan karena takut akan dimarahi dan membuat kecewa Saksi Anam Hartono dan khawatir hubungan bisnis dengan Toko Mega Safety rusak, sehingga Terdakwa Dicky mengambil inisiatif pribadi untuk memberikan potongan harga/korting sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per-pcs rompi pelampung. Dengan demikian, jumlah nominal transaksi yang diketahui Saksi Anam Hartono sebesar Rp.

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada akhirnya menjadi Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Toko Mega Safety dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Dicky, demi agar barang tersebut tidak diretur dan transaksi dapat tetap berjalan;

- Bahwa Terdakwa Dicky yang sadar bahwa adalah suatu kesalahan memutuskan untuk memberi potongan harga/korting tanpa memberitahu Saksi Anam Hartono, akhirnya berupaya untuk mencari sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat membayarkan kepada Saksi Aram Hartono dalam jumlah utuh dan tetap sebagaimana yang telah disepakati di awal;
- Bahwa upaya untuk mencari tambahan/sisa uang, Terdakwa Dicky berangkat ke Kalimantan karena dikabari temannya ada pekerjaan perbaikan mesin car wash. Terdakwa Dicky berpikir bahwa setelah pulang dari Kalimantan dan mendapat uang, barulah akan membayarkan kepada Saksi Anam Hartono dalam jumlah utuh dan tetap sebagaimana yang telah disepakati diawal yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun ternyata pekerjaan perbaikan mesin car wash tersebut tidak berjalan lancar, sehingga akhirnya Terdakwa Dicky pulang kembali ke Jakarta tanpa membawa hasil seperti yang diharapkan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tersebut tidak diberikan ke saksi Anam karena uangnya sudah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa Dicky dibawa ke Polsek Cengkareng guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky, saksi Anam Hartono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar nota pengiriman Barang adalah bukti pengiriman barang;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi surat penerimaan barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya yang ditanda tangani oleh Toko Mega Safety;
- 1 (satu) lembar Fotokopi percakapan Via WA antara pihak Toko Mega Safety;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dicky adalah sales yang memasarkan barang yang Saksi Anam Hartono produksi berupa Rompi Pelampung dan Terdakwa Dicky bekerja dengan Saksi Anam Hartono sudah dua bulan;
- Bahwa Terdakwa Dicky melakukan pemesanan barang-barang berupa rompi pelampung sebanyak 300 Pcs dengan harga satuan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu)/ Pcs. Total Sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan kirim ke toko Mega Safety di Medan melalui Jasa Expedisi PT. Grahamas Transporindo Jaya. Kemudian barang tersebut di kirim pada tanggal 07 Februari 2023 dengan kesepakatan barang sampai kemudian langsung dibayar;
- Bahwa selanjutnya setelah barang tersebut sampai dan di terima oleh Toko Mega Safety kemudian pihak Mega Safety sudah melakukan pembayaran namun pembayarannya tersebut di Transfer ke Rekening milik Terdakwa Dicky dengan Norek 5885075891 di Bank BCA sebesar Rp. 13 500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut sampai sekarang tidak di setorkan kepada Saksi Anam Hartono;
- Bahwa Saksi Anam Hartono mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa Dicky tidak lagi datang ke tempat Saksi Anam Hartono, dan setelah dicek ke kontrakannya di Jl. Industri 5 No. 18 Pademangan Barat Jakarta Pusat, ternyata Terdakwa tidak lagi tinggal di sana, kemudian Saksi Anam Hartono mengecek ke Toko Mega Safety di Medan Sumut, melalui pesan WA dengan Bosnya yang bernama Sdr. Akiong yang mengatakan barang tersebut sudah di bayarkan ke rekening Terdakwa Dicky melalui Bank BCA dengan nomor rekening 5885075891 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anam Hartono melaporkan Terdakwa Dicky Ke Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky berdasarkan barang bukti Saksi Anam Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana (delik), pengertian Barangsiapa dalam KUHP adalah siapa saja yang berarti orang perseorangan selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Tindakan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "Barangsiapa" tersebut maka Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa mengaku bernama Dicky dengan identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan kepersidangan aquo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan baik mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana sehingga kepada Terdakwa

**Halaman 10 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada *Memorie Van Toelichting* Dengan sengaja (*dolus*) diartikan sebagai Willen en Wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan sedangkan mengetahui berarti sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut atau kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pengertian Melawan Hukum dalam undang-undang yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar azas-azas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang artinya sama dengan mempunyai sesuatu barang baik benda yang berwujud tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Dicky adalah sales yang memasarkan barang yang Saksi Anam Hartono produksi berupa Rompi Pelampung dan Terdakwa Dicky bekerja dengan Saksi Anam Hartono sudah dua bulan dan Terdakwa Dicky melakukan pemesanan barang-barang berupa rompi pelampung sebanyak 300 Pcs dengan harga satuan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu)/ Pcs. Total Sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan kirim ke toko Mega Safety di Medan melalui Jasa Expedisi PT. Grahamas Transporindo Jaya. Kemudian barang tersebut di kirim pada tanggal 07 Februari 2023 dengan kesepakatan barang sampai kemudian langsung dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah barang tersebut sampai dan di terima oleh Toko Mega Safety kemudian pihak Mega Safety sudah melakukan pembayaran namun pembayarannya tersebut di Transfer ke Rekening milik Terdakwa Dicky dengan Norek 5885075891 di Bank BCA sebesar Rp. 13 500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut sampai sekarang tidak di setorkan kepada Saksi Anam Hartono;

Menimbang, bahwa Saksi Anam Hartono mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa Dicky tidak lagi datang ke tempat Saksi Anam Hartono, dan setelah dicek ke kontrakkannya di Jl. Industri 5 No. 18 Pademangan Barat Jakarta Pusat, ternyata Terdakwa tidak lagi tinggal di sana, kemudian Saksi Anam Hartono mengecek ke Toko Mega Safety di Medan Sumut, melalui pesan WA dengan Bosnya yang bernama Sdr. Akiong yang mengatakan barang tersebut sudah di bayarkan ke rekening Terdakwa Dicky melalui Bank BCA dengan nomor rekening 5885075891 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anam Hartono melaporkan Terdakwa Dicky Ke Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicky berdasarkan barang bukti Saksi Anam Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang hasil penjualan barang berupa rompi pelampung sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Anam Hartono tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tapi karena Terdakwa adalah Sales yang membantu menjualkan barang hasil produksi milik Saksi Anam Hartono sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon membebaskan Terdakwa Dicky dari dakwaan pertama dan kedua, atau setidaknya tidaknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa Dicky dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya

**Halaman 12 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Negara berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak dapat dikabulkan karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kedua sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas akan tetapi Majelis Hakim akan memberikan putusan yang yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Anam Hartono berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan yang dapat dihitung adalah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukanlah sejumlah Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar nota pengiriman Barang adalah bukti pengiriman barang;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya;
- 1 (satu) lembar Fotokopi surat penerimaan barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya yang ditanda tangani oleh Toko Mega Safety;
- 1 (satu) lembar Fotokopi percakapan Via WA antara pihak Toko Mega Safety;

Semua berupa surat-surat dalam bentuk fotokopi oleh karenanya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Halaman 13 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DICKY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar nota pengiriman Barang adalah bukti pengiriman barang;
  - 1 (satu) lembar surat pengiriman barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi surat penerimaan barang dari jasa Expedisi PT. Grahamas Transportindo Jaya yang ditanda tangani oleh Toko Mega Safety;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi percakapan Via WA antara pihak Toko Mega Safety;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami, **Flowerry Yulidas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 491/Pid.B/2023/PNJktBrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Julius Panjaitan, S.H., M.H.**, **Praditia Danindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suswanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Octavia Rouly Megawaty, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Julius Panjaitan, S.H., M.H.**

**Flowerry Yulidas, S.H., M.H.**

**Praditia Danindra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suswanti, S.H., M.H.**